

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL

Idham Lakoni¹, Fero Dela Kelvin²

idhamlakoni474@gmail.com¹, ferodelakelvin05@gmail.com²

Prof. Dr. Hazirin.SH

ABSTRAK

Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah pusat yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi lokal, khususnya dalam aspek infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli desa. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap laporan realisasi anggaran desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa secara umum telah berjalan cukup efektif dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, meskipun masih terdapat kendala dalam hal kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, keterbatasan pengawasan, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan. Kontribusi Dana Desa terhadap perekonomian lokal terlihat dari peningkatan infrastruktur dasar, tumbuhnya unit usaha milik desa, serta terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sistem pengawasan partisipatif, serta optimalisasi keterlibatan masyarakat agar pengelolaan Dana Desa semakin akuntabel dan berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Dana Desa, Efektivitas Pengelolaan, Pembangunan Ekonomi Lokal, Akuntabilitas, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

The Village Fund is one of the central government's fiscal policy instruments aimed at accelerating development and community empowerment at the village level. This study aims to analyze the effectiveness of Village Fund management and its contribution to local economic development, particularly in terms of infrastructure, community empowerment, and increased village original income. The study employs a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation studies of village budget realization reports. The results indicate that Village Fund management has generally run quite effectively in terms of planning, implementation, and accountability, although challenges remain regarding the capacity of village officials, limited supervision, and minimal community participation in the planning stage. The contribution of the Village Fund to the local economy is evident from improved basic infrastructure, the growth of village-owned enterprises, and the creation of employment opportunities for local communities. This study recommends strengthening the capacity of village officials, reinforcing participatory supervisory systems, and optimizing community involvement so that Village Fund management becomes increasingly accountable and has a tangible impact on sustainable local economic development.

Keywords: Village Fund, Management Effectiveness, Local Economic Development, Accountability, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, termasuk di wilayah pedesaan. Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan selama ini menjadi salah satu persoalan struktural dalam pembangunan nasional, sehingga desa perlu diberikan ruang dan sumber daya yang memadai untuk mengelola potensinya sendiri). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

pemerintah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengelola dan mengembangkan potensi wilayahnya secara mandiri, baik dalam aspek pemerintahan, pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat.

Pengalokasian Dana Desa setiap tahunnya terus mengalami penyesuaian sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah menempatkan Dana Desa sebagai salah satu instrumen strategis untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi mampu berperan sebagai subjek yang secara mandiri mengelola potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta kelembagaan desa. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Salah satu wujud dukungan pemerintah pusat terhadap kewenangan tersebut adalah pemberian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disalurkan langsung kepada desa untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan setempat (Pemerintah RI, 2014). Kebijakan ini mengalami peningkatan alokasi anggaran dari tahun ke tahun, yang menunjukkan besarnya komitmen pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan desa secara nasional. Keberadaan Dana Desa pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan usaha produktif (Kemendesa PDTT, 2021).

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa di berbagai daerah masih dihadapkan pada sejumlah persoalan. Susanti dan Wahyudi (2020) mengemukakan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam perencanaan dan pelaporan keuangan menjadi salah satu kendala utama yang menghambat optimalisasi penggunaan Dana Desa. Selain itu, lemahnya pengawasan oleh lembaga internal desa serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa turut memengaruhi kualitas perencanaan program. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan efektivitas penggunaan Dana Desa sehingga dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal belum optimal.

Dalam praktiknya, penggunaan Dana Desa tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan sektor ekonomi produktif yang mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Berbagai program seperti penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemberdayaan usaha mikro, peningkatan kapasitas kelompok tani, pelatihan kewirausahaan, hingga pengembangan potensi wisata desa merupakan bentuk implementasi pembangunan ekonomi lokal yang didukung oleh Dana Desa. Apabila program-program tersebut dikelola secara efektif, maka akan tercipta peningkatan produktivitas masyarakat, bertambahnya lapangan pekerjaan, serta meningkatnya pendapatan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Efektivitas pengelolaan Dana Desa menjadi isu yang relevan untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas penggunaan anggaran publik serta keberhasilan pembangunan di tingkat akar rumput. Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan keuangan sektor publik yang baik harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan value for money, yang berarti setiap rupiah anggaran yang digunakan harus mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pengelolaan yang efektif tidak hanya diukur dari kesesuaian penggunaan anggaran dengan regulasi yang berlaku, tetapi juga dari sejauh mana

program dan kegiatan yang dibiayai mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa, baik melalui pembangunan infrastruktur pendukung produksi, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun program pemberdayaan ekonomi produktif lainnya (Zulkarnaen, 2019).

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting untuk dikaji mengingat Dana Desa merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang relatif besar dibandingkan sumber pendapatan desa lainnya, sehingga pengelolaan yang tidak efektif dapat berdampak luas terhadap capaian pembangunan ekonomi lokal secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa; dan (3) menganalisis kontribusi Dana Desa terhadap pembangunan ekonomi lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa di masa mendatang.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa memberikan dampak yang berbeda-beda di setiap daerah. Sebagian penelitian menyimpulkan bahwa Dana Desa mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa manfaat tersebut belum optimal akibat rendahnya kapasitas aparatur desa, lemahnya sistem pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa masih dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing desa, sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam pada lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa menjadi penting karena besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah harus diimbangi dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa yang efektif diharapkan mampu mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi sebagaimana konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi lokal. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa metode kualitatif deskriptif cocok digunakan untuk meneliti fenomena sosial secara holistik dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam proses pengumpulan dan analisis data. Lokasi penelitian dipilih secara purposif pada desa yang menerima alokasi Dana Desa dan memiliki program pembangunan ekonomi yang dapat diidentifikasi hasilnya.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam proses pengelolaan Dana Desa, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif dari berbagai informan yang terlibat

langsung dalam pengelolaan Dana Desa sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, pengelola BUMDes, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder berupa Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan dokumen perencanaan desa. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan pengetahuan dan keterlibatan langsung informan dalam proses pengelolaan Dana Desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna memastikan konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai pihak dan metode pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Perencanaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan penggunaan Dana Desa telah dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagaimana diamanatkan oleh regulasi yang berlaku (Pemerintah RI, 2014). Forum tersebut menjadi wadah formal bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan program pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing dusun atau wilayah. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum tersebut masih tergolong rendah, khususnya dari kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya.

Dominasi peran aparatur desa dan tokoh masyarakat tertentu dalam proses perencanaan menyebabkan usulan program belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan Susanti dan Wahyudi (2020) yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan menjadi salah satu faktor yang membatasi efektivitas pengelolaan Dana Desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk mendorong keterlibatan kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam forum musyawarah desa.

Efektivitas perencanaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), tetapi juga oleh kualitas partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan menghasilkan program pembangunan yang lebih tepat sasaran karena disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan prioritas pembangunan lebih didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu sehingga tujuan pembangunan desa belum sepenuhnya tercapai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme Musrenbangdes telah berjalan sesuai ketentuan, namun tingkat keterlibatan masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama dari kelompok perempuan, pemuda, pelaku UMKM, dan kelompok rentan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip partisipatif dalam pengelolaan Dana Desa masih memerlukan penguatan agar setiap kelompok masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan publik sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap penggunaan anggaran.

Efektivitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Pada aspek pelaksanaan, sebagian besar kegiatan yang dibiayai Dana Desa telah direalisasikan sesuai dengan rencana, terutama untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan desa, talud, dan sarana irigasi. Hal ini menunjukkan bahwa desa telah cukup baik dalam menjalankan fungsi pelaksanaan teknis pembangunan, sebagaimana ditegaskan oleh Mardiasmo (2018) bahwa kesesuaian antara perencanaan dan realisasi merupakan salah satu indikator penting efektivitas pengelolaan anggaran publik. Akan tetapi, pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi produktif masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan pendampingan teknis dan rendahnya kapasitas manajerial pengelola usaha.

Keberhasilan pelaksanaan program yang didanai oleh Dana Desa menunjukkan bahwa aparat desa telah mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan tidak hanya diukur berdasarkan selesainya pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kualitas hasil pembangunan, ketepatan waktu pelaksanaan, efisiensi penggunaan anggaran, serta manfaat yang diterima masyarakat dalam jangka panjang.

Selain pembangunan infrastruktur, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat juga memerlukan perhatian yang lebih besar. Program pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, penguatan kelompok tani, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Menurut Mahmudi (2019), keberhasilan pengelolaan anggaran publik tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari outcome yang dihasilkan bagi masyarakat.

Pada aspek pertanggungjawaban, laporan realisasi anggaran umumnya telah disusun dan dipublikasikan melalui papan informasi desa, meskipun tingkat keterbukaan informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar pengawasan partisipatif dapat berjalan optimal. Kondisi ini menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2018), di mana laporan keuangan publik tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban moral kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan anggaran.

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan anggaran. Oleh karena itu, laporan pertanggungjawaban tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif kepada pemerintah daerah, tetapi juga sebagai media informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Semakin terbuka pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai penggunaan Dana Desa, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Prinsip transparansi juga menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Governance). Informasi mengenai APBDes, realisasi anggaran, serta capaian pembangunan sebaiknya dipublikasikan melalui papan informasi desa, media sosial desa, maupun forum musyawarah sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap penggunaan Dana Desa.

Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal

Dana Desa terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi lokal, antara lain melalui perbaikan infrastruktur dasar yang mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian dan perkebunan, pembentukan dan penguatan BUMDes sebagai unit usaha milik desa, serta penyerapan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan kegiatan padat karya. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Susanti dan Wahyudi (2020) yang menunjukkan bahwa Dana Desa berkontribusi signifikan terhadap peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi desa apabila dikelola dengan baik.

Selain itu, sejumlah program pemberdayaan ekonomi telah mendorong tumbuhnya usaha mikro masyarakat, sejalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi yang dikemukakan oleh Zulkarnaen (2019), yaitu bahwa keberhasilan program pemberdayaan ditentukan oleh kemampuannya dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Meskipun demikian, dampak Dana Desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa secara keseluruhan masih perlu dioptimalkan melalui pengelolaan unit usaha yang lebih profesional, inovatif dalam pemasaran, serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Pembangunan ekonomi lokal merupakan salah satu tujuan utama kebijakan Dana Desa. Melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan BUMDes, dan pemberdayaan usaha mikro, Dana Desa diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Infrastruktur yang lebih baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, mengurangi biaya transportasi, meningkatkan akses pasar, serta mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di tingkat desa.

Selain itu, program padat karya tunai desa juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta mengurangi tingkat pengangguran di desa.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi lokal memerlukan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, BUMDes, kelompok tani, pelaku usaha mikro, serta pemerintah daerah agar manfaat Dana Desa dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Efektivitas pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat mendukung maupun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung utama meliputi adanya regulasi yang jelas mengenai pengelolaan Dana Desa, komitmen pemerintah desa dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta adanya pendampingan dari pemerintah daerah maupun tenaga pendamping profesional desa. Regulasi yang jelas memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, komitmen kepala desa beserta perangkat desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi faktor penting dalam menciptakan pengelolaan Dana Desa yang efektif dan akuntabel.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), meskipun tingkat partisipasinya belum sepenuhnya optimal. Keterlibatan masyarakat memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaan program dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, kelompok tani, kelompok perempuan, serta organisasi kemasyarakatan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan pengawasan sosial terhadap penggunaan Dana Desa. Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan keuangan publik yang baik harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta berorientasi pada hasil (value for money), sehingga setiap penggunaan anggaran mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa. Hambatan yang paling dominan adalah masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, terutama dalam penyusunan laporan keuangan, penguasaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta penyusunan dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterbatasan tersebut menyebabkan proses administrasi memerlukan waktu yang lebih lama dan berpotensi memengaruhi ketepatan pelaksanaan program pembangunan.

Selain keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan juga menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa proses penyusunan program pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah desa semata, sehingga keterlibatan mereka dalam forum musyawarah relatif rendah. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian usulan pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Di samping itu, masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian informasi publik menyebabkan akses masyarakat terhadap informasi mengenai penggunaan Dana Desa belum optimal.

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk program pemberdayaan ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan fisik yang relatif besar. Akibatnya, sebagian besar Dana Desa masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur sehingga program-program pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha mikro, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta peningkatan kapasitas masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Padahal, pembangunan ekonomi lokal memerlukan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia agar manfaat Dana Desa dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang diterima desa, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, efektivitas pengawasan, serta sinergi antara pemerintah desa dengan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan, optimalisasi pendampingan teknis, penguatan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta peningkatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengelolaan Dana Desa mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang diterima desa, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara terencana, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta terciptanya peluang ekonomi yang mendukung pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa memerlukan sinergi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, pemerintah daerah, dan masyarakat. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menciptakan pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi sistem pengawasan, pemanfaatan

teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat perlu terus dilakukan agar tujuan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui pelibatan masyarakat secara lebih luas dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pemerintah desa juga perlu memperkuat kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan desa melalui pelatihan yang berkelanjutan, meningkatkan transparansi penggunaan Dana Desa melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk program-program pemberdayaan ekonomi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W.. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dewi, D. N. A. M. (2021). Dana Desa Mendorong Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Lokal Desa di Indonesia. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, 4(2), 607–620. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i2.385>
- Elfionita, M., Darmi, T., & Anwar, F. (2022). Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Dana Desa. *Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 3(2). <https://doi.org/10.31539/joppas.v3i2.3948>
- Engkus, & Pitaloka, A. S. (2023). Good Governance: Bojongmalaka Village Fund, Baleendah District, Bandung Regency, Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.15575/jpan.v15i1.24858>
- Faoziyah, U., & Salim, W. (2020). Seeking Prosperity Through Village Proliferation: An Evidence of the Implementation of Village Funds (Dana Desa) in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 31(2), 97–121. <https://doi.org/10.5614/jpww.2020.31.2.1>
- Harefa, W., & Hendrajaya. (2025). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Lokal di Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. <https://doi.org/10.34007/jehss.v8i2.2916>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- Kurniawati, S. B., Supartini, Abdullah, S., Widyaswati, R., Maryanti, I. E., & Warsina. (2024). Good Governance of Village Fund to Achieve the Village Sustainable Development Goals (SDGs): Systematic Review. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*. <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i3.5415>
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Masithoh, N. (2024). Manajemen Keuangan Dana Desa dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Kolaboratif Sains*. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.7936>
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael., & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, Lexy J.. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Rokhman, F. S. H., Kamariyah, S., & Pramudiana, I. D. (2024). Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa (Studi pada Optimalisasi Infrastruktur Desa Sumurgenuk Lamongan).

- RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan.
<https://doi.org/10.62383/risoma.v3i6.1289>
- Steers, Richard M.. (1985). Efektivitas Organisasi. Erlangga.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Indonesia 2024.
- Susi, S., Sukorina, D., & Uang, Y. (2025). Model Transparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v8i1.9065>
- Taufiqurokhman, & Andriansyah. (2018). Implementation of Allocation of Village Funds (ADD) Increases Institutional and Ngombakan Village Development Programs Manifest Good Governance. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan. <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.197-206>
- Tsaqif, M. F. A., Permadi, W. K., & Wanuwati, I. (2025). Implementasi Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Penerapan State Centered Approach dalam Pembangunan Desa). Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 22329–22336. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30158>